



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 445 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara Pada Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Jelantik
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 445 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA JELANTIK KECAMATAN
JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MAJDI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	AHLUSSUNNAH	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	ALIMUN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	SULAIMAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	SAMSUL RIZAL	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	SAHRI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	SANUDIN	L	4	Petugas Ketertiban TPS

8	SAPOAN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	M. ABDURRAHIM	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	L. MARIJAN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	GDE GALANG AL GOVIR	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	FAESAL NOVERDI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	JUMATRE	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	IMBAR CAHYADI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	SUPARDI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	ASIM	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	SANIP	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SAAT/AQ. SELIM	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	HULMAN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	RIKI RIADI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	HERMAN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	SANIP	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	RIADI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SAHRRUN	L	12	Petugas Ketertiban TPS

25	MUAMMAR BIMBING S	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	HERMAN MURTADI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	JATUM	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	NURUL MAHDI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	ZULFAKAR	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	HANAPI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	NURSI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	ISMAIL MARZUKI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	MAHUDI	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SABARUDIN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	SURIYADI UTAMA	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	SUKUR	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	SAAT YUSUF	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	SARUDIN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	SUKRAN ALI BATU	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	JOSE AMANDA PUTRA	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41	HERY SUPAWAN	L	21	Petugas Ketertiban TPS

42	SUHIRMAN EFENDI	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43	SALMAN	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	JAPAR	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45	RINEP	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	M. DADANG	L	23	Petugas Ketertiban TPS
47	NURUDIN	L	24	Petugas Ketertiban TPS
48	MUH. NASIB	L	24	Petugas Ketertiban TPS
49	SANAH	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50	SAPIAH	L	25	Petugas Ketertiban TPS
51	JAPRI	L	26	Petugas Ketertiban TPS
52	SAEPUL BAHRI	L	26	Petugas Ketertiban TPS
53	RUSLAN	L	27	Petugas Ketertiban TPS
54	SUKRIANTO	L	27	Petugas Ketertiban TPS
55	MAHSAP	L	28	Petugas Ketertiban TPS
56	MAHPUT	L	28	Petugas Ketertiban TPS
57	SALIM	L	29	Petugas Ketertiban TPS
58	MAJDI	L	29	Petugas Ketertiban TPS

59	ZAINUDIN	L	30	Petugas Ketertiban TPS
60	JUSTAM	L	30	Petugas Ketertiban TPS
61	TAHIR	L	31	Petugas Ketertiban TPS
62	BURDIMAN	L	31	Petugas Ketertiban TPS
63	AHMADSAHIR	L	32	Petugas Ketertiban TPS
64	SAEPUDIN	L	32	Petugas Ketertiban TPS
65	SAHRUN	L	33	Petugas Ketertiban TPS
66	BOHRI RAHMAN	L	33	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

